

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Desainer terdaftar/berlisensi yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab berhak mendapatkan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif desainer yaitu berupa pengajuan permohonan pendaftaran desain ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan yaitu mengadakan penyuluhan hukum atau kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh desainer yaitu penjatuhan sanksi yang berupa ketentuan untuk melakukan kewajiban hukum tertentu kepada pihak yang haknya dirugikan seperti membayar ganti rugi, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan hak desain industri, baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.
2. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh desainer sebagai pemegang lisensi yaitu dapat ditempuh melalui jalur litigasi yang berupa mediasi dan melalui jalur non litigasi yang berupa gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memperbarui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengingat bahwa peradaban manusia selalu berkembang secara dinamis begitu pula dengan kreativitas manusia, sehingga nantinya diharapkan Indonesia dapat berkompetisi sehat dalam kancah perdagangan nasional.
2. Desainer diharapkan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karyanya agar memperoleh Sertifikat Desain Industri dan memperoleh perlindungan hukum guna mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hak yang memungkinkan terjadi dikemudian hari nantinya.
3. Masyarakat juga diharapkan dapat sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia dan senantiasa mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah maupun dari lembaga resmi yang berwenang agar masyarakat tidak sampai bersinggungan dengan hukum yang berlaku.